



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus


PROSEDUR PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA

No Dokumen 390/951/37.01.01/2019	No Revisi	Halaman 1
-------------------------------------	-----------	--------------

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

16 September 2019



Pengertian	Prosedur yang dilakukan untuk menagani jenazah korban bencana
Tujuan	Agar penanganan jenazah korban bencana dapat teridentifikasi dengan benar
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien DOA diberi label. Bagian label yang berisi nomor kode pasien (atau lampirkan identitas pasien) diserahkan pada Pos Komando untuk kegunaan daftar korban. 2. Mayat dibawa ke kamar mayat dan tetap ditunggu petugas sampai diambil-alih petugas kamar mayat. 3. Setelah mayat dikenali, lengkapi informasi pada label dan Rekam Medik. 4. Mayat dari dalam RS dibawa ke kamar mayat oleh petugas kamar mayat. Catatan lengkap dibuat berikut nama petugas yang membawa : Petugas, Polisi, PMK, Relawan dll 5. Pastikan label dan formulir sudah lengkap.
Unit Terkait	IGD, Kamar Mayat, dan Seluruh Unit Kerja di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus